

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penerimaan pajak merupakan pendapatan terbesar bagi suatu negara terutama bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pada akhir tahun 2022 sektor pajak menyumbangkan sebesar Rp. 2.626,4 triliun bagi pendapatan negara (www.kemenkeu.go.id). Penerimaan pajak ini kemudian digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana umum yang dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pembayaran pajak secara tepat waktu dari wajib pajak akan berpengaruh bagi penerimaan negara.

Fenomena yang terjadi di negara- negara berkembang termasuk Indonesia masyarakatnya lebih banyak menghindari kewajibannya dalam membayar pajak dan hal ini dapat mempengaruhi pendapatan negara di sektor pajak. Menurut Santoso & Setiawan (2009) Keberhasilan pelaksanaan sistem pemungutan pajak bergantung pada dua hal yaitu kesadaran masyarakat sebagai pembayar pajak dan keefektifan pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pengawasan. Kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajaknya adalah salah satu hal penting yang dipertimbangkan dalam usaha untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Hal ini selaras dengan

penemuan dari (Suyatmin,2004);(Jatmiko,2006) yang mengemukakan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam upayanya untuk melakukan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah telah berusaha untuk melakukan berbagai upaya. Menurut Ratung dan Adi (2009) pemerintah secara berkelanjutan mengeluarkan kebijakan dalam rangka penerimaan pajak, baik program ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi berfokus pada program peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, sedangkan intensifikasi mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan pajak, misalnya intensifikasi pajak di sektor-sektor tertentu. Salah satunya yaitu melalui penerapan kebijakan *taxamnesty* atau pembebasan denda pajak, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subjek pajak maupun objek pajak, subjek pajak dalam hal ini dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi objek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak (Suliyawanti E 2018).

Menurut Himmah dan Aryati (2017) *tax amnesty* adalah pengampunan pajak dimana ada penghapusan pajak yang seharusnya terhutang. Caranya adalah dengan mengungkapkan harta yang dimiliki oleh wajib pajak serta membayar uang tebusan sebesar jumlah tertentu sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2016 mengenai pengampunan pajak, *tax amnesty* tidak dikenakan sanksi pidana serta sanksi perdata. Menurut Muniroh (2022) kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh secara signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh (Nahda & Amir, 2019; Rahayu 2017) yang menyatakan bahwa *Tax Amesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo kebijakan *Taxamnesty* dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2016-2017 yang dibagi menjadi 3 periode yakni: 28 juni-30september 2016, 1 oktober- 31 desember 2016, dan 1 januari-31 maret 2017 dan di kenal dengan *tax amnesty* jilid I, Kemudian dilanjutkan dengan *Tax amnesty* jilid II yang dimulai 1 januari – 30 juni 2022 yang di kenal dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pada *tax amnesty* jilid I berdasarkan UU no. 11 tahun 2016 disebutkan bahwa wajib pajak hanya perlu mengungkap harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan. Pada *tax amnesty* jilid II berdasarkan UU no. 7 tahun 2021 UU HPP yang aturan pelaksanaannya tertuang dalam PMK no. 196/PMK.03/2021 wajib pajak yang dapat mengikuti *tax amnesty* jilid II ini adalah wajib pajak yang pernah mengikuti *tax Amnesty* jilid I namun, dengan catatan perincian pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta. Dan program ini juga dibuka bagi wajib pajak yang berdasarkan pengungkapan hartanya belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2020. (Jatmiko:2022)

Motivasi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang mengikuti program *Tax amnesty* agar kewajiban perpajakan sebelum tahun 2020 tidak lagi diperiksa, wajib pajak dapat terhindar dari sanksi pajak

seperti tidak akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana ketika wajib pajak mengikuti program *Tax amnesty* maka tidak akan dilakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan secara lebih mendalam oleh Direktorat Jenderal Pajak serta penghentian proses penyidikan. Keuntungan yang lainnya yaitu, pembebasan pajak penghasilan (Pph) untuk balik nama harta tambahan.

Pelaksanaan *tax amnesty* jilid I telah berakhir 31 maret 2017 dan dan jilid II (PPS) telah berakhir pada tanggal 30 juni 2022 namun pada pelaksanaanya *tax amnesty* belum sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh pemerintah karena banyak temuan dari fiskus bahwa Wajib Pajak belum memasukkan semua aset baik dalam mengikuti program *tax amnesty* maupun dalam laporan SPT hal ini bisa dilihat dari WP yang mengikuti *tax amnesty* pada KPP Pratama Kupang jilid I sebanyak 1,088 WP tidak sebanding dengan WP yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) mencapai 124,126 WP. Begitupun dengan *tax amnesty* jilid II atau yang dikenal dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang hanya diikuti oleh 680 WP tidak sebanding dengan WPOP yang terdaftar pada saat akhir tahun 2021 sebanyak 196,271 WP. Menurut Farrar dan Hausserman (2016), kemauan wajib pajak orang pribadi untuk mengikuti program *tax amnesty* lebih dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik dibandingkan faktor intrinsik. Beberapa faktor ekstrinsik tersebut adalah: sosialisasi dari pemerintah, tarif pajak, sanksi pajak dan kemudahan penerapan *tax amnesty*.

Kebijakan *tax amnesty* harus disosialisasikan oleh pemerintah kepada wajib pajak agar dapat mengetahui dan juga bisa mengikutinya, dalam penelitiannya (Wirianata dkk, 2018) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan dari pemerintah terbukti secara empiris berpengaruh positif dan signifikan terhadap keinginan wajib pajak orang pribadi untuk mengikuti *tax amnesty*. Seorang wajib pajak yang memiliki pengetahuan serta pemahaman yang cukup mengenai peraturan perpajakan maka akan mendorong wajib pajak tersebut untuk membayar pajak. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak orang pribadi untuk mengikuti *tax amnesty*. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Christianto (2017) dan Trisnasari, dkk. (2017) yang menemukan bahwa gencarnya sosialisasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap partisipasi wajib pajak orang pribadi untuk mengikuti *tax amnesty*. Terdapat enam cara sosialisasi tentang perpajakan yaitu melalui publikasi, kegiatan, pemberitaan, keterlibatan komunitas, pencantuman identitas, dan pendekatan pribadi (Winerungan, 2013).

Menurut (Wirianata dkk, 2018) tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi mengikuti *tax amnesty*, Hal ini disebabkan karena meskipun wajib pajak orang pribadi mengetahui ketentuan tarif tebusan dalam program *tax amnesty* yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, namun, tarif pajak tersebut belum menjadi faktor yang mendorong wajib pajak pribadi untuk mengikuti program *tax amnesty*. Dimana hasil ini kontradiktif dengan penemuan Christianto (2017) dan Asih dan Chomsatu (2016)

bahwa tarif tebusan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi untuk mengikuti program *tax amnesty*.

Wirianata dkk (2018) juga menemukan bahwa sanksi pajak terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi mengikuti *tax amnesty*. Hal ini mungkin dapat disebabkan oleh masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan fiskal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Noviari (2017), dimana mereka memperoleh hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi mengikuti *tax amnesty*.

Dalam penelitiannya Wirianata dkk (2018) menemukan bahwa kemudahan penerapan *tax amnesty* terbukti secara empiris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi mengikuti *tax amnesty*. Pada prinsipnya, masyarakat akan memiliki kemauan untuk mengikuti peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah apabila peraturan dan ketentuan itu mudah untuk diterapkan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Christianto (2017), Setyaningsih dan Okfitasari (2016), dan Tarjo (2009) dimana mereka juga menemukan bahwa kemudahan penerapan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi mengikuti *tax amnesty*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena peneliti ingin membuktikan apakah hasil penelitian selanjutnya akan sama atau berbeda dengan penelitian sebelumnya, serta terjadi

hasil yang tidak konsisten dari peneliti terdahulu sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGIKUTI TAX AMNESTY (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG)”**

1.2 RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi mengikuti *tax amnesty* (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang)

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas , maka yang menjadi persoalan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap keinginan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* ?
2. Bagaimana Pengaruh tarif pajak terhadap keinginan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*?
3. Bagaimana Pengaruh sanksi pajak terhadap keinginan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*?
4. Bagaimana Pengaruh kemudahan penerapaaan terhadap keinginan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap keinginan wajibpajak dalam mengikuti *tax amnesty*
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap keinginan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap keinginan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*
4. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan penerapan bagi keinginan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*

1.4.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Sebagai referensi untuk penelitian berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi mengikuti *tax amnesty*

b. Manfaat Praktik Bagi Instansi/Perusahaan

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Kupang tentang Faktor-faktor yang membuat wajib pajak orang pribadi mau mengikuti kebijakan *tax Amnesty*